



PEMBERANTASAN KORUPSI: SUATU HARAPAN PADA PIMPINAN “KPK BARU”

SULASI RONGIYATI^{*)}

Abstrak

DPR telah mengesahkan Pimpinan KPK periode 2012-2015 dengan Ketua KPK terpilih Abraham Samad. Masyarakat berharap banyak terhadap kepemimpinan KPK baru untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia setelah kinerja KPK periode sebelumnya dianggap kurang optimal dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak penguasa atau elit politik. Janji dan pakta integritas yang disepakati Pimpinan KPK menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai pelaksanaan tugas KPK baru.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2011, DPR secara resmi menetapkan pimpinan dan Ketua KPK periode 2011-2014 menggantikan Pimpinan dan Ketua KPK periode 2007-2011. Penetapan Pimpinan KPK dilakukan setelah calon pimpinan KPK yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Dari 8 (delapan) calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Komisi III memilih dan menetapkan 4 (empat) calon Pimpinan KPK. Pimpinan DPR mengesahkan (4) empat calon Pimpinan KPK terpilih menjadi Pimpinan KPK mendampingi Busyro Muqoddas. Keempat calon tersebut adalah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Pradja, dan Zulkarnain sebagai empat pimpinan KPK terpilih untuk 2011-2015. Melalui pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi III,

Abraham Samad terpilih menjadi Ketua KPK periode 2011-2014.

Proses uji kepatutan dan kelayakan calon Pimpinan KPK sempat diwarnai perdebatan mengenai jumlah calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi kepada Presiden dan jabatan Ketua KPK. Polemik muncul ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengajuan *judicial review* terhadap Pasal 34 UUNo. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang tertuang dalam Putusan MK Nomor: 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011. Putusan MK tersebut menetapkan jabatan Ketua KPK pengganti adalah 4 (empat) tahun. Pada sisi lain, sebelum Komisi III menetapkan calon pengganti Ketua KPK sebagai menggantikan Antasari Azhar sebagai Ketua KPK periode 2007-2011, fraksi-fraksi di DPR secara mayoritas sepakat masa jabatan pengganti Antasari Azhar adalah satu tahun, kecuali Fraksi PPP yang menginginkan empat tahun.

^{*)} Peneliti Muda Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: susidhan@yahoo.com

Mengacu pada keputusan Komisi III mengenai masa jabatan Ketua KPK pengganti, Komisi III berpendapat jabatan Busyro Muqoddas sebagai pengganti Antasari Azhar berakhir pada Desember 2011 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Pimpinan KPK Periode 2007-2011 lainnya, sehingga Busyro Muqoddas tidak secara otomatis menduduki jabatan Ketua KPK untuk periode 2012-2015. Putusan MK Nomor: 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 berdampak pada jumlah calon Pimpinan KPK yang harus diajukan oleh Presiden kepada DPR RI untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sesuai ketentuan UU KPK, jumlah calon yang diajukan oleh Presiden adalah sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan. Setelah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, akhirnya Presiden mengajukan 8 (delapan) ke calon DPR RI guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Terlepas dari perdebatan mengenai tafsir Putusan MK yang berdampak pada jumlah calon Pimpinan KPK yang diajukan Presiden dan jabatan Ketua MK, terpilihnya Pimpinan KPK yang baru memberikan harapan besar kepada masyarakat bahwa KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad diharapkan KPK mampu melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi secara optimal sehingga kerugian negara dapat dihindari dan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat terwujud sebagaimana tujuan dibentuknya lembaga KPK.

Independensi dan Integritas KPK

Profesionalitas dan integritas sumber daya manusia serta independensi lembaga KPK menjadi tolak ukur keberhasilan KPK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Independensi KPK dijamin oleh Undang-undang sebagaimana telah mengamanatkan dalam Pasal 3 UU KPK bahwa Komisi

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK memiliki kemandirian serta terbebas dari intervensi atau kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK baik KPK secara kelembagaan maupun anggota KPK secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi. Sifat independen KPK harus selalu tercermin dalam keadaan dan situasi serta dengan alasan apapun.

Akhir-akhir ini masyarakat sering mempertanyakan independensi yang dimiliki KPK, mengingat pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan yang korupsi yang dilakukan KPK dianggap belum menyentuh pada akar permasalahan. KPK terkesan pilih-pilih dalam menangani kasus korupsi, jikapun kasus korupsi besar ditangani KPK, baru sebatas kulit luarnya. Artinya dalam menangani kasus korupsi tertentu KPK belum melakukannya secara tuntas. Tugas yang dilaksanakan KPK juga lebih menitik beratkan pada tindakan pemberantasan, sementara tindakan pencegahan kurang mendapat perhatian. Langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK masih terbatas pada program-program sosialisasi yang bersifat temporer, seperti “kantin kejujuran” dan sosialisasi parsial lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu lembaga independen perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari sisi regulasi maupun anggaran. Perangkat peraturan perundang-undangan yang mendukung tanpa disertai dukungan anggaran yang memadai guna melaksanakan tugas dan kewenangannya akan menjadi hambatan pelaksanaan tugas-tugas KPK. Demikian pula dukungan dari lembaga-lembaga negara yang terkait dengan pelaksanaan tugas KPK menjadi sangat penting dalam mewujudkan dan menjaga lembaga KPK yang independen. Terkait dengan hal tersebut, sejak dalam tahap seleksi di Panitia Seleksi sampai

dengan uji kelayakan dan kepatutan di DPR, para calon Pimpinan KPK menjalani sejumlah tahapan yang tujuannya untuk mengetahui dan menguji profesionalitas serta integritas para calon, khususnya keterkaitannya dengan komitmen pemberantasan korupsi. Pada tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, calon Pimpinan KPK diminta menandatangani Pakta Integritas oleh Komisi III DPR RI. Pakta integritas yang disodorkan oleh Komisi III terdiri dua macam yaitu pakta integritas yang diajukan oleh Komisi III DPR RI kepada seluruh calon dan Pakta Integritas yang diajukan oleh Sarifudin Sudding Anggota Komisi III dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura). Secara umum Pakta Integritas yang diajukan oleh Komisi III lebih bersifat umum dan tidak banyak berbeda dengan Pakta Integritas yang disodorkan Komisi III kepada calon Hakim Agung pada saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Sedangkan Pakta integritas yang diajukan Sarifudin Sudding bersifat lebih khusus dan konkrit, yaitu berisi kesanggupan para calon Pimpinan KPK terpilih, untuk menuntaskan 4 (empat) kasus besar yaitu: kasus skandal Bank Century, mafia pajak, pembangunan pusat olahraga di Hambalang Bogor Jawa Barat, dan kasus pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI 2011 di Palembang. Keempat kasus tersebut diindikasikan memiliki keterkaitan dengan pemegang kekuasaan atau kekuatan politik tertentu.

Seperti diketahui kasus Bank Century yang oleh Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Maret 2010 diputuskan bahwa kebijakan *bailout* kepada Bank Century diduga melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan serta telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana, berupa tindak pidana umum, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi. Berdasarkan keputusan tersebut DPR RI melalui Sidang Paripurna merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasikan perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak

pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya. Sayangnya selama hampir 2 (dua) tahun pasca keputusan DPR RI tersebut, penanganan kasus korupsi terkait kasus Bank Century belum menunjukkan hasil yang signifikan. KPK hingga saat ini menyatakan belum menemukan bukti adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara. Kata “belum” memang mengindikasikan kemungkinan di kemudian hari KPK akan menemukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century, namun pernyataan KPK ini dipandang sebagai kegamangan KPK dalam menangani kasus yang diduga melibatkan para elit kekuasaan. Ketegasan KPK untuk menyatakan “ada” atau “tidak ada” tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam kasus Bank Century sangat dinantikan oleh masyarakat yang menginginkan penegakkan hukum secara adil demi terciptanya kepastian hukum.

Demikian juga terhadap kasus-kasus besar lainnya seperti dugaan korupsi pada pembangunan pusat olahraga Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games XXVI serta kasus mafia pajak.

Harapan Masyarakat Terhadap “KPK Baru”

Tantangan pimpinan baru KPK adalah keberanian mengusut kasus-kasus besar yang selama ini diduga dilindungi oleh kekuatan politik. Misalnya, kasus *bailout* Bank Century, korupsi wisma atlet SEA Games, mafia pajak, dan kasus cek perjalanan terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia. Penyelesaian hukum secara adil dan berkepastian hukum yang menjadi harapan publik dibebankan pada Pimpinan KPK baru. Persidangan kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games yang melibatkan Nazarudin yang diduga melibatkan pejabat negara

lainnya serta tertangkapnya Nunun Nurbaeti, tersangka kasus korupsi pada pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia merupakan langkah awal bagi KPK baru untuk menunjukkan integritas dan profesionalitas KPK dalam melaksanakan tugas memberantas korupsi di bumi Indonesia.

Tugas dan tanggungjawab KPK tidak mungkin terlaksana dengan baik jika KPK tidak mampu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan penegak hukum lainnya maupun dengan pihak-pihak lain yang mendukung terlaksananya tugas-tugas KPK seperti, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b UU KPK.. Terkait dengan hal itu, Pimpinan KPK yang baru dituntut segera menyinergikan relasi dengan penegakan hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan mengingat selama ini sinergi itu tidak berjalan karena ego sektoral masing-masing institusi. Oleh karenanya perlu dicari formulasi baru dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Masyarakat juga berharap pimpinan baru KPK mampu mengubah pemberantasan korupsi menjadi model pencegahan, seperti dilakukan China, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru. Upaya itu bisa dilakukan dengan mendorong reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, remunerasi pada semua insitusi pelayanan publik, pembatasan transaksi tunai bagi pejabat publik dan menggantinya lewat rekening bank, serta merancang kurikulum antikorupsi pada semua lini lembaga pendidikan.

Penutup

Masyarakat menunggu kiprah Pimpinan KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, termasuk mewujudkan komitmen yang telah mereka sepakati dalam pakta integritas. Janji-janji Pimpinan KPK terpilih pada saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan hendaknya bukan retorika semata, tetapi harus direalisasi. Jika Abraham Samad dan Pimpinan KPK lainnya dapat segera mengusut tuntas sejumlah mega skandal sebagaimana dijanjikan dalam uji kelayakan dan kepatutan, hal itu dapat memulihkan citra pemberantasan korupsi yang selama ini cenderung tebang pilih dan diduga penuh rekayasa politik. Namun bila gagal maka pergantian pimpinan KPK itu hanyalah rutinitas sebagaimana layaknya pergantian kepengurusan organisasi. Waktu akan membuktikan apakah KPK yang baru mampu mewujudkan harapan masyarakat agar Indonesiasegera beranjak dari negara dengan tingkat korupsi tinggi menuju negara yang bersih.

Referensi:

1. ICW: Seleksi Pimpinan KPK Molor Karena Lobi-Lobi Politik, <http://news.okezone.com/> diakses 7 Desember 2011.
2. Komisi III Keukeuh Jabatan Busyro Tetap Satu Tahun, <http://hukumonline.com/>, diakses 7 Desember 2011.
3. Menakar KPK Selera DPR, <http://suaramerdeka.com/>, diakses 7 Desember 2011.
4. MK: Masa Jabatan Busyro 4 Tahun, <http://hukumonline.com/>, diakses 7 Desember 2011.
5. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, Kompas 8 Desember 2011, hal. 3.
6. Samad: Satu Tahun Enggak Bisa Berbuat Apa-Apa Saya Mundur, <http://nasional.kompas.com>, diakses 7 Desember 2011.